



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ /III.01/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN 2011

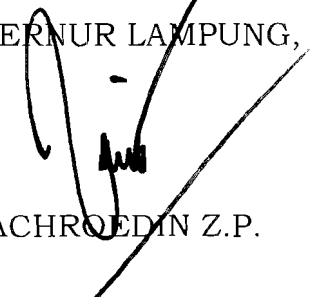
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana sekolah menengah atas yang memadai, serta memberi kenyamanan siswa dalam belajar mengajar di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penerima Bantuan Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN 2011.
- KESATU : Memberikan Bantuan Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah (SMA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas untuk mengelola dana bantuan dengan pola transfer uang yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam kegiatan Bantuan Peningkatan Fungsi Organisasi/Lembaga Kependidikan, Kode Rekening 5.1.5.01.03.34.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 12 - 2011
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tersutan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/16/III.01/HK/2011
 TANGGAL : 26 - 11 - 2011

DAFTAR NAMA SMA PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
 TAHUN 2011

NO	NAMA SMA	KEGIATAN	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	SMAN 2 Pringsewu Kab. Pringsewu	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	75.000.000,-
2	SMAN 1 Pagelaran Kab. Pringsewu	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	75.000.000,-
3	SMAN 1 Adih Luwih Kab. Pringsewu	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	75.000.000,-
4	SMAN 1 Banyumas Kab. Pringsewu	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	75.000.000,-
5	SMAN 1 Pringsewu Kab. Pringsewu	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	75.000.000,-
6	SMA Surya Darma Bandar Lampung	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	50.000.000,-
7	SMAN 1 Kalianda Kab. Lampung Selatan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	50.000.000,-
8	SMKN 1 Kalianda Kab. Lampung Selatan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	50.000.000,-
9	SMKN 2 Kalianda Kab. Lampung Selatan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	50.000.000,-
10	SMAN 1 Kalipapan Kab. Way Kanan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.000.000,-
11	SMAN 1 Negara Batin Kab. Way Kanan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.000.000,-
12	SMA Hidayatul Muslimin Kab. Way Kanan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.000.000,-
13	SMAN 2 Bumi Agung Kab. Way Kanan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.000.000,-
14	SMAN. 1 Bumi Agung Kab. Way Kanan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.000.000,-
15	SMAN 1 Banjit Kab. Way Kanan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.000.000,-
16	SMAN 2 Negeri Besar Kab. Way Kanan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.000.000,-
17	SMA Pangastuti Kab. Way Kanan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.000.000,-
		JUMLAH	775.000.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.